

**PROBLEMATIKA YURIDIS NASAB BIOLOGIS PADA ANAK
HASIL DI LUAR PERNIKAHAN SAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Ahmad Faizul Hikam
NIM : 211102010051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PROBLEMATIKA YURIDIS NASAB BIOLOGIS PADA ANAK
HASIL DI LUAR PERNIKAHAN SAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Ahmad Faizul Hikam
NIM : 211102010051

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2025**

**PROBLEMATIKA YURIDIS NASAB BIOLOGIS PADA ANAK
HASIL DI LUAR PERNIKAHAN SAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Ahmad Faizul Hikam
NIM : 211102010051

Disetujui Pembimbing


Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.
NIP : 197812122009101001

**PROBLEMATIKA YURIDIS NASAB BIOLOGIS PADA ANAK
HASIL DI LUAR PERNIKAHAN SAH PASCA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**


SKRIPSI

Telah diuji dan diterima kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Mei 2025


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198608262019031003

Sekretaris



Siti Mushfah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Rafid Abbas, M.A.
2. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.



(
(

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa”. (Q.S. Al-Furqan:54)*

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ ۗ وَالرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”. (Q.S. Al-Baqarah:233)*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 519.

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 50.

PERSEMBAHAN

Puji Syukur “Alhamdulillah” peneliti panjatkan atas segala nikmat yang tiada hentinya Allah SWT berikan. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan skripsi ini untuk orang hebat yang selalu menjadi motivator yaitu diantaranya :

1. Penyemangat hidup dan pintu surga yang Peneliti sangat cintai yaitu kedua orang tua peneliti Bapak Misbahul Munir dan Ibu Afifah, yang dengan jerih payahnya memberikan dukungan materil, serta selalu memberikan cinta, kasih sayang, kesabaran, nasihatnya, dan do'a yang tiada hentinya dilantunkan tanpa diminta. Semoga dengan diperolehnya gelar sarjana ini diharapkan dapat menghadirkan senyuman, meskipun hal ini masih tidak akan bisa membalas segala hal yang diberikannya mulai peneliti di dalam kandungan sampai saat ini, akan tetapi semoga Allah SWT yang membalas segala hal yang diberikan kepada peneliti dengan balasan yang sebaik-baiknya yaitu surga-Nya;
2. Kedua kakak peneliti, Hulfi Mirza Hulam Ahmad dan Hulfa Eliza Arifiyanti yang selalu terlibat dalam kontribusi materil dan do'anya sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini;
3. Keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kehangatan sebagai tempat pulang ternyaman yang membuat peneliti selalu ingin pulang dikala jauh dari rumah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa tiada hentinya selalu diberikan kepada peneliti. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
4. Bapak Dr. Martoyo. S.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran membimbing peneliti, sampai peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
6. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

8. Bapak Dr. H. Abdullah, S. Ag, M.HI., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran dan kritik yang berharga sehingga penulis dapat memilih judul penelitian ini.
9. Para Dosen-dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang sangat berjasa selama peneliti menempuh pendidikan;
10. Para tenaga kependidikan Fakultas Syariah di lingkungan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
11. Para guru-guru peneliti mulai dari jenjang TK Indra Rini, SDN Kencong 1, SMPN 1 Kencong, MA Nurul Qarnain, yang sangat berjasa bagi peneliti sehingga dapat mewujudkan impian peneliti belajar sampai ditingkat jenjang yang lebih tinggi;
12. Almamater peneliti Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang peneliti banggakan;
13. Para teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga 2 angkatan 2021 dan sahabat-sahabatku yang turut andil membantu serta menemani peneliti selama perjalanan memperoleh gelar sarjana hukum ini mulai dari awal mahasiswa baru sampai detik ini.

Jember, 21 April 2025

Ahmad Faizul Hikam
NIM : 211102010051

ABSTRAK

Ahmad Faizul Hikam, 2025: *Problematika Yuridis Nasab Biologis Pada Anak Hasil Di Luar Pernikahan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.*

Kata kunci: nasab anak biologis, putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

Peraturan hukum perkawinan di Indonesia hanya mengenal nasab anak dari hasil pernikahan sah dan tidak sah. Namun, setelah hadirnya Putusan MK N0. 46/PUU-VII/2010 ini menimbulkan istilah yang dinamakan nasab anak biologis dan memperluas definisi anak luar pernikahan sah. Setelah adanya putusan ini membuka potensi tersambungannya hak perdata anak di luar pernikahan sah dengan ayah biologisnya, yang kemudian menimbulkan kontroversi yang besar karena ditakutkan putusan ini menjadi sarana pelegalan anak hasil di luar pernikahan sah yang bertentangan dengan hukum Islam.

Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi: 1) Apa hakikat nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, 2) Apakah nasab anak biologis telah diatur dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, 3) Bagaimana konsep dan pengaturan kedepan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, serta untuk menganalisis konsep dan pengaturan kedepan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa dokumentasi. Teknik analisis bahan hukum berupa analisis deskriptif.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Hakikat nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan dasar hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, lahirlah istilah nasab anak biologis sebagai perlindungan hukum dari hak-hak anak biologis. 2) Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia pengaturan nasab anak biologis belum diatur secara khusus. pengaturannya masih menekankan pentingnya pernikahan sebagai dasar penetapan nasab anak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi anak biologis yang lahir di luar perkawinan. 3) Peneliti memberikan tawaran dan solusi hukum mengenai pengaturan kedepan tentang nasab anak biologis yakni dengan adanya pembaruan hukum yang menggabungkan pendekatan hukum, agama, dan ilmu pengetahuan dalam menetapkan kebijakan tentang nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kerangka Konseptual	23


1. Konsepsi Perkawinan di Indonesia.....	23
2. Konsepsi Anak Luar Pernikahan Sah	27
3. Konsepsi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.....	31
4. Konsepsi Nasab	34
a. Nasab Perspektif Hukum Islam.....	34
b. Nasab Perspektif Hukum Positif	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Sumber Bahan Hukum	39
1. Bahan Hukum Primer.....	39
2. Bahan Hukum Sekunder.....	39
3. Bahan Hukum Tersier.....	39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	40
D. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Hakikat Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia	42
1. Pemaknaan Nasab Anak Biologis	42
2. Historisitas Nasab Anak Biologis	47
3. Analisis Hakikat Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia	53
B. Pengaturan Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia	62

1. Pengaturan Nasab Anak Biologis.....	62
2. Perbandingan Pengaturan Nasab Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Malaysia	63
3. Analisis Pengaturan Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia	69
C. Konsep dan Pengaturan Kedepan Tentang Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia.....	73
1. Kedudukan Nasab Anak Biologis Pasca Putusan MK	73
2. Implikasi Hukum Nasab Anak Biologis Pasca Putusan MK	74
3. Analisis Konsep dan Pengaturan Kedepan Tentang Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia	75
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu..... 21



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dirahmati Allah, Perkawinan merupakan suatu hal yang mendasar dan menjadikan suatu hal kebutuhan bagi setiap insan. Allah telah menjelaskan dalam dalil Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.¹

Kehidupan berkeluarga merupakan suatu kehidupan yang banyak diinginkan oleh masyarakat, karena memang sudah menjadi kodratnya. Dinamika kehidupan ini menjadikan perkawinan menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat. Maka dari sinilah dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan hubungan yang sudah dianjurkan oleh Allah SWT yang merupakan suatu ibadah yang bernilai Sunnah.

Istilah perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari “kawin” yang dalam hal ini memiliki arti hubungan kelamin dan bersetubuh. Selain dari segi bahasa, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, aspek

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 585.

perkawinan diatur dalam beberapa pasal yakni dalam pasal 28B dan pasal 29, arti perkawinan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan hubungan suami istri, laki-laki dan perempuan membentuk suatu ikatan lahir batin demi terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat penting, atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mengikuti perintah Allah dan melakukannya dianggap ibadah. Selain merupakan anjuran dari Allah, Perkawinan merupakan anjuran yang tentunya memiliki suatu nilai positif bagi orang yang menjalankannya.

Allah SWT telah mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, salah satunya mengenai perkawinan. Semua hal yang berkaitan dengan perkawinan sudah di atur dengan amat rinci, tujuannya yaitu untuk kemaslahatan umat manusia agar dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan cara yang halal dan di ridhoi oleh Allah SWT, serta mendapatkan keturunan yang sah dan jelas status nasabnya.

Perkawinan merupakan asal mula terciptanya ikatan darah (keturunan), yang secara hukum menimbulkan adanya hak serta kewajiban antara pihak-pihak dalam perkawinan yaitu suami, istri dan juga anak yang di lahirkan dari perkawinan yang di lakukan. Dalam sebuah keluarga, anak memiliki kedudukan yang penting menurut hukum Islam, yaitu sebagai bentuk amanah

yang diberikan oleh Allah SWT. Maka, sudah menjadi kewajiban serta tanggung jawab orang tua, untuk mendidik, mengasuh, dan memenuhi hal yang dibutuhkan oleh anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Akan tetapi, tidak semua anak bisa lahir akibat dari perkawinan yang sah. Bahkan, ada anak yang lahir karena perbuatan zina dan perkawinan yang tidak sah secara hukum negara. Anak yang lahir akibat dari hal tersebut, biasanya disebut dengan anak luar kawin.² Kedudukan anak di luar kawin ini, menurut hukum yang berlaku di Indonesia, mengenai hak-hak keperdataannya sangat di rugikan. Sebab, anak-anak luar kawin ini tidak dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya. Sehingga banyak hak-haknya yang tidak dapat terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) sudah di atur perihal kedudukan dan status anak di luar kawin, Pasal tersebut, menyatakan bahwa anak di luar kawin hanya bisa mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.³ Peraturan ini menunjukkan bahwa anak di luar kawin tidak dapat mempunyai hubungan keperdataan terhadap ayah yang menjadi penyebab kehamilannya (ayah biologis).

Aisyah Mochtar alias Machica yang memiliki anak hasil nikah sirrinya dengan Moerdiono, yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Merasa

² Novi Lutfiyah, “Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan dan Hak anak di luar Kawin”, Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3, No. 2, (November 2022), 146, <https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1061/514>.

³ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1).

anaknya dirugikan dengan adanya Undang-Undang di atas karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana anak-anak yang sah. Hak konstitusional yang sudah dilanggar dan merugikan pemohon adalah hak yang terjamin di dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”, kemudian Pasal 28 B ayat (2) menyatakan: “tiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28 D ayat (1) Konstitusi 1945 menegaskan: “tiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum”.⁴

Untuk menuntut hak anaknya, Machica melakukan permohonan uji materil kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pada akhirnya di dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, dinyatakan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) tentang Perkawinan yang berbunyi: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Mahkamah Konstitusi menilai bunyi pasal di atas bertentangan dengan UUD 1945. Pendapat yang

⁴ A. Zamakhsyari Baharuddin, “Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah”, Jurnal Al- Adl, Vol. 12, No. 1, (Januari 2019), 156, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1388/1001>.

disampaikan oleh sembilan hakim konstitusi, salah satunya yaitu Moh. Mahfud MD, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan ini.⁵

Putusan ini mengartikan bahwa, bahkan jika seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah, ia masih berhak atas hak keperdataan dari seorang laki-laki penyebab kelahirannya, seperti hak materi atas hidupnya, hak perwalian, dan hak untuk menerima warisan. Keputusan ini tampaknya mengubah seluruh hak keperdataan anak di luar kawin.

Setelah putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 diumumkan, isu-isu baru muncul di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terlihat makna bias sehingga menghasilkan pemahaman yang rancu di tengah-tengah masyarakat karena secara substantif tidak menjelaskan tentang anak hasil nikah siri namun anak dari luar perkawinan, putusan tersebut melahirkan pemahaman masyarakat bahwa adanya pelegalisasian anak zina oleh putusan MK.⁶ Untuk mengcounter putusan MK tersebut, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya. MUI menerbitkan Fatwa No. 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa : “Anak yang dilahirkan dari hubungan zina tidak memiliki hubungan nasab, wali nikah, hak waris, dan hak nafkah

⁵ Elridsa Nur Azizah, Amrullah Hayatudin, “Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam”, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No. 1, (Juli 2022), 50, <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/902/735>.

⁶ Muhammad Iqbal Sabirin, “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam”, Jurnal Al-Mizan, Vol.8, No.2, (September 2021), 151, <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/147/103>.

dengan ayah biologisnya. Anak hasil zina hanya memiliki ikatan nasab, hak waris, dan kebutuhan hidup (nafkah) dengan ibu dan keluarga ibunya”.⁷

Keputusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentu akan memberikan status hukum baru serta akibat hukum yang luas terhadap hak-hak anak di luar kawin, sehingga dapat berpengaruh positif dan negatif. Positifnya adalah anak di luar kawin mendapatkan hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga hak-haknya sebagai anak bisa terpenuhi seperti anak sah. Namun, terkait hal yang berhubungan dengan nasab seperti hak asuh, hak waris dan hak perwalian dalam ranah Syariat Islam mendapat pandangan yang negatif apabila definisi anak di luar kawin diartikan sebagai anak yang lahir karena perzinahan.⁸

Berdasarkan dari isu di atas, keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 ini sangat menarik untuk dijadikan objek penelitian lebih lanjut karena menimbulkan pro dan kontra terkait status anak di luar perkawinan sah. Hal ini akan menjadi sebuah penelitian ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Problematika Yuridis Nasab Biologis Pada Anak Hasil Di Luar Pernikahan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”.

⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

⁸ Sabil Arsyad, “Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)”, Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 252, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/124/122>.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

1. Apa hakikat nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia ?
2. Apakah nasab anak biologis telah diatur dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia ?
3. Bagaimana konsep dan pengaturan kedepan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan di dalam penelitian.⁹ Maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji hakikat nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tentang nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan pengaturan kedepan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), 105.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan tentang nasab biologis anak di luar pernikahan sah dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia. Penelitian ini akan memberikan pemahaman lebih tentang hakikat nasab anak biologis pasca putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.
- b. Melalui penelitian ini, berpotensi memperdalam wawasan tentang aturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi yang dapat dikembangkan konsep dan terapannya pada penelitian selanjutnya secara optimal.
- c. Dengan penelitian ini, berpotensi menawarkan evaluasi tentang konsep dan pengaturan kedepan terkait nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pasangan suami istri di luar pernikahan sah

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi seorang suami dan Istri dalam memahami hak dan kewajiban hukum serta implikasi hukum yang berkaitan dengan anak biologis yang lahir di luar pernikahan sah, terutama setelah adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

- b. Bagi anak yang lahir di luar pernikahan sah

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi seorang anak tentang bagaimana hukum melindungi haknya dalam memperoleh

nafkah, perwalian, dan perlindungan hukum lainnya dari ayah biologis meskipun tidak berada dalam pernikahan sah.

c. Bagi Hakim

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para hakim dalam konsep dan pengaturan kedepan terkait nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia dan bisa memberikan wawasan tentang hakikat nasab anak biologis di luar pernikahan sah.

d. Bagi Advokat

Penelitian ini dapat membantu advokat menekankan bagaimana putusan MK akan memberikan perlakuan yang adil dan menjamin kepastian hukum bagi semua pihak, serta memberikan kejelasan hukum kepada klien tentang bagaimana nasab anak di luar pernikahan sah diatur.

e. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan memberikan pengetahuan yang lebih dibidang hukum perkawinan Islam terkhusus terkait nasab anak biologis di luar pernikahan sah, serta memberikan pengalaman dalam hal penelitian kepustakaan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi penjelasan tentang istilah-istilah kunci yang menjadi fokus utama peneliti dalam judul penelitian. Tujuannya adalah untuk

menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud oleh peneliti.¹⁰

1. Problematika Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), problematika mengacu pada sekumpulan masalah yang kompleks, rumit, dan saling terkait. Ini bisa berupa pertanyaan, tantangan, atau persoalan yang memerlukan analisis dan pemecahan.¹¹ Sedangkan yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkaitan dengan hukum, aturan hukum, atau sistem hukum.¹² Jadi pengertian sederhana dari problematika yuridis ialah kumpulan masalah atau persoalan yang berkaitan dengan hukum.

2. Nasab Biologis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nasab berarti keturunan, terutama dari pihak ayah. Ini merujuk pada hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan atau silsilah keluarga.¹³ Sedangkan biologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah berkaitan dengan kehidupan, organisme hidup, atau proses kehidupan. Dalam hal ini, biologis mengacu pada aspek fisik atau genetik yang terkait dengan tubuh.¹⁴ Jadi pengertian sederhana dari nasab biologis adalah hubungan kekerabatan yang didasarkan pada hubungan biologis

¹⁰ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UIN KHAS Jember*, (Jember; UIN KHAS Jember), 46.

¹¹ “Problematika”, KBBI Online, diakses 1 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/problematika>.

¹² “Yuridis”, KBBI Online, diakses 1 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/yuridis>.

¹³ “Nasab”, KBBI Online, diakses 1 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/nasab>.

¹⁴ “Biologis”, KBBI Online, diakses 1 Januari 2025, <https://kbbi.web.id/biologis>.

atau genetik. Dengan kata lain, ini adalah hubungan darah yang dapat dibuktikan secara ilmiah melalui tes DNA.

3. Anak Luar Pernikahan Sah

Anak luar pernikahan sah, atau lebih dikenal sebagai anak luar kawin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang melakukan hubungan seksual dengannya. Sedangkan pengertian hubungan di luar kawin adalah ketika seorang pria dan wanita melakukan hubungan seksual, namun hubungan mereka tidak sah menurut hukum positif dan agama yang dianut.¹⁵ Artinya anak luar kawin dapat berarti karena perzinahan dan pernikahan sirri. Namun dalam skripsi ini berfokus pada anak luar kawin karena pernikahan sirri.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat. Ini berarti setelah putusan dijatuhkan, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang terlibat, sehingga putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan berlaku untuk semua pihak, termasuk masyarakat luas.¹⁶

Dalam hal ini penulis berfokus pada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar

¹⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 80.

¹⁶ Syawaludin, Arif Wibowo, "Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat", *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol.1, No.2, (Desember 2022), 105, <https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/view/64/38>.

Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang mana merasa dirugikan atas hak konstitusionalnya sebagai warga Indonesia diperlakukan berbeda atas status hukum perkawinannya dan status hukum anak dari hasil perkawinan oleh Undang-Undang, sehingga pemohon mengajukan *judicial review* terhadap pasal 2 ayat (2) dan 43 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan beberapa definisi istilah yang telah di paparkan penulis maksud dari judul “*Problematika Yuridis Nasab Biologis Pada Anak Hasil Di luar Pernikahan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*” adalah bahwa dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 ada istilah nasab biologis yang mana dalam sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah tersebut. Dalam sistem hukum di Indonesia hanya mengenal nasab dari pernikahan sah, oleh sebab itu mengapa ada istilah nasab biologis, apa hakikat dan bagaimana aturannya dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi deskripsi secara singkat tentang alur dalam skripsi yang diawali oleh bab pendahuluan dan diakhiri dengan bab penutup. Dalam penulisan kerangka sistematika pembahasan menggunakan format penulisan yang terbentuk deskriptif naratif, bukan seperti format penulisan daftar isi. Untuk menyusun sebuah skripsi terdapat lima bab yang mana dalam masing-masing bab terdapat Subbab yang sesuai dengan pokok bahasan dengan tujuan untuk memperjelas dan mempermudah peneliti dalam

menentukan pembahasan penelitian ini. Maka dari itu diperlukan bagi pembaca maupun peneliti guna untuk memahami sisi penelitian dan dibuatlah sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini memuat pembahasan yang mencakup uraian ringkasan terkait persamaan dan perbedaan antara peneliti terdahulu dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Dan terdapat kerangka konseptual yang sangat erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti yaitu “Problematika Yuridis Nasab Biologis Pada Anak Hasil Di Luar Pernikahan Sah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini memuat gambaran umum dari penelitian yang dilakukan Peneliti, mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum.

Bab IV Pembahasan. Bab ini memuat uraian pembahasan atau jawaban atas fokus dalam penelitian ini yang dideskripsikan dan dianalisis oleh peneliti.

Bab V Penutup. Bab ini memuat kesimpulan dan saran sesuai dengan pembahasan dalam skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah gambaran bagi penulis yang berguna sebagai pedoman dalam menulis karya ilmiah ini, dan sekaligus menjadi sarana untuk membedakan penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang saat ini penulis lakukan. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis pilih sesuai dengan judul yang berhubungan dengan penelitian ini:

1. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana Implikasi Hukum jika di dalam pelaksanaannya berbeda dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang berkaitan dengan pokok masalah yang sedang diteliti. Proses analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan metode

¹⁷ Dinda Dwi Lestari Anugrah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan masalah yang ditemukan dari data yang berkaitan dengan bahan penelitian yang selanjutnya akan dianalisis.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Mahkamah Konstitusi berpandangan hak konstitusional anak harus dilindungi dan hukum harus memberi perlindungan serta kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya. Apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi, maka suatu norma atau undang-undang tetap konstitusional, namun apabila tafsir yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak terpenuhi maka suatu norma hukum atau undang-undang menjadi inkonstitusional sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Undang- Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji pertimbangan Hakim dan bagaimana implikasi hukum jika di dalam pelaksanaannya berbeda dengan penafsiran MK. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konsep, Pendekatan Analitis, Pendekatan Historis, Pendekatan Filsafat dan Pendekatan Kasus.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia adalah menjadikan tidak jelasan peraturan pencatatan perkawinan karena yang diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia baik itu dalam tataran yuridis, sosiologis maupun filosofis adalah putusan MK tersebut.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji kedudukan dan implikasi

¹⁸ Ibtigho Mardhotillah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan" (Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019).

Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Al-Maslahah.¹⁹

Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melalui implikasinya terhadap hak keperdataan anak luar kawin. Fakta dan data yang kemudian ditemukan nantinya akan dianalisis menggunakan metode Al-Maslahah.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian literer artinya penulis meneliti disertai proses seperti membaca serta mencatat sumber-sumber data seperti buku maupun arsip lainnya yang terkait, maka penelitian ini menggunakan studi dokumen sebagai sumber utama penelitiannya.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini hanya berimplikasi pada hak pengakuan dan perlindungan. Dengan maksud memposisikan anak yang tidak berdosa agar sama di hadapan hukum seperti yang diamanahkan UUD 1945, serta menghindarkannya dari potensi diskriminasi. Sebab hak keperdataan lain seperti hak waris dan perwalian perkawinan membutuhkan syarat

¹⁹ Ahmad Difa'Fardan Afuza, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Al-Maslahah" (Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023).

pernasaban dengan bukti otentik yang diakui negara. Implikasi semacam ini membuat putusan ini belum mencapai kriteria yang ditetapkan Al-Maslahah sebagai salah satu metode pengambilan hukum.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji implikasi Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dalam hak keperdataan anak di luar kawin ditinjau dari perspektif Al-Maslahah. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

4. Determinasi Hukum Status Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maslahah.²⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana konsep status anak luar kawin dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana determinasi hukum status anak luar kawin dalam Putusan MK 46/PUU-VIII/2010 perspektif Maslahah.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan (*library research*) dengan metodologi kualitatif melalui pendekatan Yuridis-Normatif, yakni pendekatan kajian data dengan norma-norma hukum yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang

²⁰ Siti Asiyah, “Determinasi Hukum Status Anak Luar Kawin Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maslahah” (Skripsi, UIN Salatiga, 2024).

memusatkan kajiannya pada konsep hukum positif dan hukum Islam yang membahas seputar status anak luar kawin. Perspektif Maslahah dipilih untuk mengkaji kemaslahatan putusan MK dalam konstruksi yang dipersempit dan diperhalus melalui determinasi hukum.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah implementasi perubahan pasal 43 ayat (1) sebagai dasar hukum perlu dilakukan determinasi agar tidak melanggar peraturan lainnya melalui penyempitan/pengecualian terminologi anak luar kawin dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan pemberlakuan Hukum Secara Berbeda. Upaya ini termasuk dalam Maslahah Mursalah, mengingat tidak bertentangan dengan syarak, tidak bertentangan dengan Maslahah atau dalil lain yang lebih kuat, sesuai dengan maksud dan tujuan syarak, serta bersifat dharuriyah berkaitan dengan kemurnian nasab.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji konsep dan determinasi hukum status anak luar kawin dalam putusan MK 46/PUU-VIII/2010 perspektif Maslahah. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

5. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.²¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak di luar kawin dan bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah melalui studi pustaka dan untuk analisis data menggunakan deskriptif analisis dengan cara menelaah konsep-konsep dan teori-teori. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data primer dan sekunder.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status anak di luar kawin adalah, tergantung dari keabsahan pernikahan kedua orang tuanya. Anak yang lahir akibat dari pernikahan sirri, pada putusan MK ini dapat memiliki hubungan perdata dalam hal nasab, nafkah, hak waris, dan perwalian dan statusnya menjadi anak sah. Putusan MK ini, selain demi melindungi kejelasan anak sebagai garis keturunan ayah biologis juga melindungi kelangsungan hidup anak yang merupakan perwujudan dari

²¹ Umi Kurnia, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023).

mencakup segala hak yang melekat pada anak termasuk mendapatkan kepastian mengenai statusnya di hadapan hukum.

Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji bagaimana akibat hukum dan tinjauan Maqashid Syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1 .	Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji pertimbangan Hakim dan bagaimana implikasi hukum jika di dalam pelaksanaannya berbeda dengan penafsiran MK. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
2.	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan.	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji kedudukan dan implikasi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap Pencatatan perkawinan dalam sistem hukum di Indonesia. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan

			pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
3.	Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Dalam Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Al-Maslahah.	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji implikasi Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 dalam hak keperdataan anak di luar kawin ditinjau dari perspektif Al-Maslahah. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
4.	Determinasi Hukum Status Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Maslahah.	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji konsep dan determinasi hukum status anak luar kawin dalam putusan MK 46/PUU-VIII/2010 perspektif Maslahah. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
5.	Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak di Luar	Persamaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji terkait putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Perbedaannya adalah penelitian diatas mengkaji bagaimana akibat hukum dan tinjauan Maqashid Syariah terhadap status anak di luar kawin dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010. Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang

	Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.		hakikat dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, kemudian gambaran konsep dan pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.
--	--	--	--

B. Kerangka Konseptual

1. Konsepsi Perkawinan di Indonesia

Legalitas Perkawinan di Indonesia harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dari hasil penalaran para mujtahid terhadap dalil-dalil syara' (Al-Quran dan hadis). Dengan demikian, jika suatu perkawinan menyimpang atau tidak lengkap rukun dan syaratnya, perkawinan tersebut batal. Jika terjadi hubungan seksual atau bersetubuh pada kedua pasangan, hal demikian di hukumi melakukan perzinaan.²²

Perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun-rukun yang meliputi calon suami-istri, wali, dua orang saksi dan ijab kabul. Setelah memperhatikan kelima rukun kawin tersebut, diperlukan beberapa persyaratan agar suatu perkawinan dapat dianggap sah. Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka perkawinan dianggap akan dianggap sah. Persyaratan dan rukun-rukun yang harus dipenuhi meliputi:

²² Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023), 67.

- 1) Calon mempelai pria, calon mempelai pria harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon mempelai wanita, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: beragama Islam, perempuan, jelas orangnya dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali Kawin, wali kawin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perkawinan.
- 4) Saksi, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; minimal dua orang laki-laki, hadir dalam *ijab qabul*, dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa.
- 5) *Shigat (Ijab Qabul)* perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* dengan lisan. Inilah yang dinamakan *aqad kawin* (ikatan atau perjanjian perkawinan).

Berdasarkan uraian di atas, mengenai legalitas perkawinan menurut hukum Islam, yaitu sahnya perkawinan adalah dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama.

Keabsahan perkawinan dalam hukum Islam adalah menekankan pada aspek sakralitas (keagamaan), karena erat kaitannya dengan halalnya hubungan suami-istri. Sebaliknya, jika perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah dan hubungan suami-istri tersebut sama halnya dengan perzinahan.

Kemudian, perkawinan yang sah sebagaimana yang diakui menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak diakui atau tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, perkawinan yang tidak dicatatkan atau perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri adalah tidak diakui oleh negara.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menitik beratkan sah dan resminya perkawinan pada dua unsur, yaitu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-Undang (hukum negara) dan hukum agama. Artinya jika perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan agama dan tidak dicatatkan maka perkawinan tersebut tidak sah.

Peran pemerintah dalam perkawinan adalah untuk mengatur ketertiban dan proses administratif, di mana perkawinan harus dicatatkan sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pencatatan perkawinan bukan hanya persoalan administratif belaka, namun juga merupakan perlindungan hukum terhadap akibat dari perkawinan, yakni memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban antara suami-istri dalam perkawinan.²³

²³ Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*, 68.

Pencatatan perkawinan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi supaya perkawinan yang dilakukan dianggap sah. Undang-Undang Perkawinan menegaskan kembali bahwa legalitas perkawinan terletak pada aspek yuridis, sehingga perkawinan harus memiliki kekuatan hukum dan diakui oleh negara melalui pencatatan perkawinan. Namun aturan yang terdapat dalam pasal ini tidak serta merta menjadikannya sebagai penambahan syarat sah perkawinan, tetapi sebatas sebagai aturan tentang kewajiban administrasi seorang warga negara. Aturan ini sekaligus menjadi penanda hadirnya negara dalam setiap urusan rakyatnya, sehingga urusan-urusan yang mungkin timbul setelahnya bisa diawasi dan dilindungi oleh negara.

Berdasarkan uraian mengenai legalitas perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sahnyanya perkawinan adalah menekankan pada aspek legalitas (resmi) dalam artian memiliki kekuatan hukum dan mendapat pengakuan dari negara. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan, konsekuensinya adalah tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara.

2. Konsepsi Anak Luar Nikah

Status anak luar nikah menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarganya ibunya. segala keperluan, baik materiil maupun non-materiil ada di bawah tanggung jawab ibunya.

Terkait dengan status anak di luar kawin, hal ini bisa dikategorikan menjadi dua macam.

Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Mengenai anak luar kawin yang pertama ini, terdapat perbedaan di antara Imam Madzhab. Menurut Imam Syafi'i bahwa, jika anak tersebut lahir lebih dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya. Tapi, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan dari akad perkawinan ibu bapaknya maka anak itu dinasabkan hanya kepada ibunya. Adapun landasanya Imam Syafi'I berkenaan dengan batas minimal masa kehamilan selama 6 bulan dasarnya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al Ahqaaf Ayat 15 dan QS. Luqman Ayat 14 :

وَحَمْلُهُ. وَفِصْلُهُ. ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Mengandung dan menyapihnya itu selama tiga puluh bulan.”²⁴

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ. وَهَنَا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُهُ. فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي

وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu”.²⁵

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 736.

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 593.

Dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 dijelaskan secara kumulatif, jumlah mengandung dan menyapih yaitu 30 bulan. Adapun dalam QS. Luqman dijelaskan batas maksimal menyapih adalah 2 tahun (24 bulan). Jadi, masa hamil yang paling sedikit adalah 30 puluh bulan dikurangi 24 bulan sama dengan enam bulan.²⁶

Menurut Ahmad Rafiq, informasi ini diberikan oleh Ibn Abbas dan disepakati para ulama yang menafsirkan bahwa ayat pertama menunjukkan bahwa tenggang waktu mengandung dan menyapih adalah 30 bulan. Ayat kedua menerangkan bahwa menyapihnya setelah bayi disusukan secara sempurna membutuhkan waktu dua tahun atau dua puluh empat bulan. Berarti bayi membutuhkan waktu $30-24 = 6$ bulan di dalam kandungan.²⁷ Pendapat ini agaknya disepakati oleh ahli fikih yang diperoleh dengan menangkap dalil isyarah Al-Qur'an. Bahkan Wahbah al-Zuhaili menyebutnya sebagai satu bentuk pengambilan hukum yang sah.²⁸

Menurut Imam Hanafi, bahwa pada dasarnya nasab anak dilihat dari siapa yang menuai. Jadi, jika anak tersebut dilahirkan oleh ibunya yang sudah menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka status anak tersebut sah dan memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya (bapaknya). Tapi jika ibunya tidak menikah dengan

²⁶ Fathurrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Firdaus, 2002), 104.

²⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali pers, 1998), 224.

²⁸ Mushtafa Rahman, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Atmaja, 2003), 45.

laki-laki yang menghamilinya, maka anak tersebut hanya memiliki nasab kepada ibunya. Imam Hanafi beralasan dengan memahami pengertian lafal “*nikah*” menurut hakikat adalah setubuh. Maka, setiap anak yang lahir akan dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang memiliki bibit. Ketentuan ini terlihat dengan sikapnya mengartikan nikah dengan setubuh. Maka konsekuensinya asal terjadi hubungan seksual yang mengakibatkan lahirnya bayi, maka bayi tersebut adalah anak dari laki-laki yang mengakibatkan terjadinya kehamilan. Dengan demikian, bayi yang lahir dari perkawinan wanita hamil bukan secara langsung dinasabkan kepada laki-laki yang mengawini ibunya, tetapi dinasabkan kepada yang menuai bibit. Sedangkan menurut Imam Malik dan Hanbali, karena tidak membolehkan menikahi wanita hamil di luar nikah, maka status anak di luar nikah itu hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.²⁹

Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li’an. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki nasab dengan ayahnya, melainkan dinasabkan dengan ibunya.
- 2) Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.

²⁹ Samsidar, “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mashab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Luar Nikah”, Jurnal IAIN Bone, Vol.14 No.2 (2019): 88. <https://Ojs.Unm.Ac.Id>.

3) Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.

Kemudian dalam pasal 43 ayat UU No. 1 tahun 1974 menyatakan pertama, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya. Kedua, kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Begitu juga pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.³⁰

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang yang ditetapkan di Indonesia, anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak mempunyai hak keperdataan maupun keterkaitan nasab dengan bapaknya akan tetapi hanya dengan sang ibu dan kerabat ibu saja. Dan terjalannya status keperdataan seorang anak dengan ibunya dikarenakan adanya hubungan nasab antara keduanya sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 yang telah disebutkan di atas.

³⁰ Abdul Hamid Dunggio, "Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif", Jurnal IAIN Amal Gorontalo, Vol.1, No.3, (Februari 2022). <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>.

3. Konsepsi Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pokok permasalahan yang dihadapi ialah berkaitan dengan makna hukum (*legal meaning*) dari peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. Pertimbangan hukum yang di kemukakan oleh hakim dalam putusan ini meliputi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pijakan Hukum (*legal standing*) pemohon, dan pendapat Mahkamah Konstitusi. Pertimbangan hukum ini di dasarkan pada pokok permohonan yang di ajukan pemohon, yakni uji materi UUP Pasal 2 ayat (2) serta UUP Pasal 43. Pokok permohonan ini ditujukan demi mendapat pengakuan dan kepastian status dari anak sang pemohon.³¹

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menimbang mengenai kewenangannya memutus permohonan ini, MK kemudian menimbang kedudukan hukum pemohon terbukti pemohon mencapai syarat dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonannya. Sebab pemohon melalui dalil-dalilnya, berhasil mengemukakan bahwa ia memiliki kedudukan hukum serta dirugikan sebab berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji.

Kerugian yang dimaksud oleh pemohon dalam hal ini berhasil memenuhi syarat yang tertera pada Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni terdapat keterkaitan pemohon berupa hak atau kewenangan yang dalam UUD 1945

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Uji Materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 17 Februari 2012.

secara khusus di sandarkan kepada posisi atau kondisi pemohon, terjadi hubungan kasualitas antara kerugian dan keberlakuan UU, dan terdapat potensi hilangnya kerugian apabila permohonan tersebut di kabulkan (mengandung solusi).

Pertama, Hakim MK menimbang bahwa pemohon dalam kondisi demikian merasa Pasal 2 ayat (1) UUP tersebut bersebrangan dengan hak-haknya yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (1-2) dan Pasal 28D ayat (1), tidak bertentangan secara konstitusional dan tidak beralasan hukum. Sebab pencatatan perkawinan adalah pembatasan secara administratif yang diterapkan oleh negara semata-mata untuk melindungi hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan itu sendiri. Bahkan MK menimbang bahwa kewajiban administrasi seperti ini membuat perkawinan seseorang memiliki bukti otentik yang dilindungi negara. Sehingga akibat hukum yang timbul di kemudian hari bisa dengan mudah terproses secara efektif dan efisien.³²

Kedua, Hakim MK menimbang bahwa Pasal 43 UU Perkawinan memerlukan jawaban dengan memandang ke arah sah atau tidaknya seorang anak di mata hukum. Frasa yang dilahirkan di luar perkawinan dalam pasal itu bila dimaknai dengan cara tekstual akan tidak alamiah, sebab pembuahan rahim manusia hanya bisa terjadi bila adanya pertemuan antara sperma dan sel telur dalam ovum. Maka dapat ditafsirkan bahwa makna hukum (*legal*

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Permohonan Uji Materi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 17 Februari 2012.

meaning) dari kata perkawinan di dalam pasal ini merupakan makna kondisional, bukan makna seksual. Tentu bila tafsir pasal tersebut demikian, akan sangat tidak adil manakala anak yang terlahir sebab pembuahan rahim hanya mendapatkan pertanggung jawaban keperdataan dari ibunya. Oleh sebab itu anak wajib memiliki perlindungan dan konsekuensi hukum terlepas dari status perkawinan ayah-ibunya yang mungkin bisa dipersengketakan. Sebab kehamilan terjadi karena perkara seksual, bukan perkara kondisional.

Mengacu pada pertimbangan dan kebijakan hakim, MK berkesimpulan bahwa mereka berwenang mengadili perkara ini, para pemohon memiliki *legal standing*, dan pokok permohonan pemohon sebagian memiliki alasan yang sesuai hukum. Bagian yang tidak beralasan hukum ialah pokok permohonan terkait Pasal 2 ayat (2), sedangkan pokok permohonan untuk Pasal 43 dianggap beralasan menurut hukum. Sehingga MK mengabulkan permohonan pemohon dalam Pasal 43 dengan pertimbangan bahwa pasal tersebut bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang dimaknai ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pria yang sebenarnya dapat dibuktikan menggunakan teknologi atau alat bukti lain.

4. Konsepsi Nasab

a. Nasab Perspektif Hukum Islam

Nasab merupakan nikmat yang paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya, sebagaimana firman dalam surat al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.³³

Nasab secara etimologi adalah *al qorobah* atau kerabat. Kerabat dinamakan nasab, dikarenakan di antara kedua kata tersebut ada suatu hubungan serta keterkaitan. Kata nasab berasal dari frasa yaitu *nisbatuhu ilaa abiihi nasabaah* yang artinya adalah nasabnya pada ayahnya. Secara terminologi, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) ke bawah (anak, cucu, dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman, dan lain sebagainya).³⁴ Istilah nasab sudah dikenal maksudnya, yaitu jika engkau menyebut seseorang maka engkau akan mengatakan fulan bin fulan, atau menisbatkannya pada sebuah suku, Negara atau pekerjaan.³⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 519.

³⁴ Muhammad Fajarudin Munir, “Kajian Fenomenologis Tentang Makna Nasab Dalam Perkawinan Di Kalangan Kiai Dan Keluarga Pesantren (Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), 17.

³⁵ Akhmad Jalaludin, "Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan", *Jurnal Publikasi Ilmiah UMS: Ishraqi*, No. 1, (Juni 2012), 67.

nasab diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga. Nasab dalam hukum perkawinan Indonesia dapat didefinisikan sebagai sebuah hubungan darah (keturunan) antara seorang anak dengan ayahnya, karena adanya akad nikah yang sah.

Menurut istilah nasab adalah keturunan ahli waris atau keluarga yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah atau keturunan.³⁶ Nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Dan nasab merupakan salah satu fondasi yang kokoh dalam membangun suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.

b. Nasab Perspektif Hukum Positif

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah :

- 1) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- 2) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Selanjutnya Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya

³⁶ M Abdul Mujieb, Mabruhi, Syafi'l AM, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 59.

anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh istrinya. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam berbicara mengenai asal-usul seorang anak yang hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.

Disamping penjelasan tersebut, masalah nasab ini juga dipaparkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi bahwa Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. Sebaliknya keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Disamping Pasal 42, masalah ini juga terdapat dalam Pasal 43 dan 44. Dalam Pasal 43 menjelaskan bahwa :

- 1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Kemudian dalam pasal 44 menjelaskan bahwa :

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan ditegaskan :

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung.

Di dalam Pasal-pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, anak sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. Kedua, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. Ketiga, suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak. Keempat, bukti asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yakni penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan metode penelitian hukum yang menggunakan norma atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber bahan hukum. Penelitian Normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau penelitian doktrinal.

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada tiga pendekatan yakni; pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan yang membahas keterkaitan penelitian dengan dengan aturan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kasus-kasus yang ditelaah adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem yang berbeda. Pendekatan ini dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain.³⁷

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media, 2017), 133.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Adapun sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Kompilasi Hukum Islam.
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks kumulatif. Bahan hukum tersier yang

digunakan peneliti dalam penelitian ini seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.³⁸

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi ini ialah mencari dan mempelajari data-data seperti buku, dan jurnal serta sebagainya berkaitan dengan berkas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Dokumen yang mengacu pada item tertulis adalah asal dari dokumentasi. Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk melihat hal-hal tertulis seperti buku, dokumen, aturan, keputusan, catatan harian, dan sebagainya yang berkaitan dengan berkas Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu suatu teknik untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah terkini berdasarkan uraian-uraian yang terdapat pada hasil-hasil penelitian, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.³⁹

Guna sampai pada temuan, bahan hukum dari buku perpustakaan atau jurnal hukum lainnya dicerna dan dianalisis kembali.⁴⁰ Bahan-bahan hukum yang di analisis disini, diuraikan secara deskriptif dari bahan hukum sekunder dan


³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Publishing, 2020), 52.

³⁹ Noeng Muhadjir, *Metedologi Keilmuan Paradigma Kualitatif ,Kuantitatif Dan Mixed. Ed. V*, (Yogyakarta: Rake Serasin, 2007), 97.

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 213.

bahan hukum primer yang telah di kumpulkan terkait permasalahan yang relevan dengan penelitian.

Tujuan teknik deskriptif ini digunakan untuk memahami, menggambarkan, mencatat, dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang terjadi. Kemudian, dalam penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum, kemudian ke hal yang bersifat khusus.⁴¹



⁴¹ Suyanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Gersik: Unigres Press, 2022), 62.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hakikat Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pemaknaan Nasab Anak Biologis

a. Makna Nasab Anak Biologis Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, anak bukan hanya sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT. Menurut hukum Islam, anak akan memperoleh haknya apabila telah terpenuhi faktor-faktor yang menyebabkan orang tua harus memenuhi kewajibannya kepada hak anaknya. Faktor yang paling berpengaruh adalah status, atau nasab anak tersebut terhadap keluarganya.

Makna kata nasab secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu نَسَبًا - يَأْسِبُ - نَسَبٌ. Kata nasab adalah bentuk tunggal yang bentuk jamaknya bisa nisab, seperti kata سِدْرَةٌ menjadi سِدْرٌ dan bisa juga nusab, seperti kata عُرْفَةٌ menjadi عُرْفٌ. Di samping itu bentuk jamak dari nasab adalah ansab.⁴²

Menurut Imam Hanafi bahwa nasab anak biologis adalah nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan. Menurut Imam Hanafi dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara

⁴² Yasin bin Nasir bin Mahmud Al Khathib, *Tsubut An-Nasab*, (Jeddah: Dar Al- Bayanal-Arabi, 1987), 9.

suami istri. Oleh karena itu nasab anak luar nikah tetap *tsabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakikatnya anak tersebut adalah anaknya. Seorang anak disebut anak dari bapaknya karena anak tersebut lahir dari hasil air sperma bapaknya, oleh karenanya diharamkan bagi bapak biologis untuk menikahi anak luar nikahnya.⁴³

Sedangkan menurut Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan Imam Hanafi tentang makna nasab anak biologis, menurut Imam Syafi'i bahwa nasab anak biologis adalah nasab anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak biologis terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *Ajnabiyyah* (orang asing), oleh karena itu, menurut Imam Syafi'i bahwa anak tersebut boleh dinikahi oleh bapak biologisnya, karena status anak tersebut adalah sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*), serta bukan merupakan mahrom bagi bapak biologisnya.⁴⁴

Dapat diambil pemahaman bahwa dari kedua Imam Madzhab diatas memiliki pemaknaan nasab anak biologis yang berbeda, dimana Imam Hanafi tetap menasabkan anak kepada ayah biologisnya karna bagaimanapun anak tersebut lahir dari air sperma bapaknya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa nasab anak tersebut terputus secara mutlak.

⁴³ Riri Wulandari, "Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi'i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak", (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 42.

⁴⁴ Riri Wulandari, 55.

b. Makna Nasab Anak Biologis Menurut Hukum Positif

Makna nasab anak biologis menurut Andy Hartanto adalah nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan sah dengan laki-laki yang telah membuahi anak dirahimnya. Dengan demikian anak itu tidak memiliki kedudukan hukum selayaknya anak sah yang terlahir dari sebuah perkawinan sah.⁴⁵ Berikutnya, pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁴⁶

Mengenai makna nasab anak biologis tidak diatur dengan jelas oleh UU perkawinan ini. Mengenai kedudukan anak tidak sah hanya disebutkan sedikit yakni pada pasal 43 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: ”Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya.”⁴⁷

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa, anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan tanpa keterikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif. Mengenai anak luar nikah hanya diatur soal hubungan dan hak keperdataannya yaitu dalam pasal 43 di mana pada Ayat (1).

Selanjutnya dinyatakan dalam ayat 2 bahwa kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dijanjikan itu tidak kunjung

⁴⁵ J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*, (Padang: Laksbang Press, 2008), 41.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 42

⁴⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1).

ada. Sebaliknya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari UU Perkawinan sama sekali tidak diatur tentang nasab anak biologis atau anak luar nikah ini.

Sedangkan makna nasab anak biologis menurut Toif merupakan penyebutan terhadap anak yang dilahirkan diluar perkawinan sah, yang dikenal setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 43 ayat 1 tentang Perkawinan diuji materiil yang semula berbunyi anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara setelah diuji materi menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologisnya dan keluarganya jika dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya ataupun laki-laki biologisnya yang dapat mengajukan permohonan anak biologis.⁴⁸

Nasab anak biologis sebelum adanya uji materiil terhadap Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak biologis hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, demikian pula nasab anak biologis sebelum adanya penetapan Pengadilan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁴⁸ Toif, *Hak-Hak Anak Biologis (Konsep, Penetapan Asal-Usul, Dan Perlindungan Hukum Anak Biologis di Indonesia)*, (Malang: Bumi Puthuk Shankara, 2024), 69.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 1 angka 2 menyebutkan tentang perlindungan hak-hak anak dalam upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari undang-undang ini tidak mengenal dan tidak membedakan tentang nasab anak dan tidak spesifik menyebutkan hubungan keperdataan antara ibu dari anak, bapak dari anak dan kerabat dari anak, sehingga tidak membiarkan dan terlepas dari nasab seorang anak.⁴⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, juga tidak menyebutkan secara jelas tentang nasab anak biologis, hanya saja anak-anak yang lahir di kategorikan sebagai manusia yang memiliki hak asasi. Toif sependapat dengan pandangan nasab anak biologis menurut hukum Islam yang menyatakan bahwa manusia biasa dan normal memiliki hak hidup yang sama dengan manusia lain, ia memiliki hak asasi yang sama dengan manusia lainnya, hanya ia kehilangan hak lainnya seperti hak perwalian, hak waris, sebab ia tidak mempunyai bapak yang sah yang didasarkan adanya perkawinan, sedangkan anak biologis hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

⁴⁹ Toif, *Hak-Hak Anak Biologis (Konsep, Penetapan Asal-Usul, Dan Perlindungan Hukum Anak Biologis di Indonesia)*, 70.

Sebelum adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi tentang anak biologis dan sebelum adanya penetapan Pengadilan, maka anak biologis tidak mempunyai nilai keabsahan nasab dengan bapak biologisnya dan sebaliknya anak biologis mempunyai nilai keabsahan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

2. Historisitas Nasab Anak Biologis

Historisitas atau latar belakang adanya putusan ini adalah berkenaan dengan tuntutan atas hak-hak anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan hingga berimplikasi pada lahirnya jaminan hukum terhadap hak-hak seluruh anak yang dikategorikan “anak luar nikah”. Istilah nasab anak biologis ada sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010, demikian juga adanya penyebutan ayah biologis merambah di bidang hukum, dan di dalam Islam tidak menyebutkan tentang sebab-sebab timbulnya nasab karena adanya penetapan anak biologis. Oleh karena itu, penetapan anak biologis akan menjadi hasanah yang mampu menghiasi kajian hukum keluarga di Indonesia terlepas dari pro dan kontra, yang senyatanya istilah anak biologis ada sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010.⁵⁰

Pengertian anak secara umum dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu.⁵¹ Sekalipun dari hubungan yang tidak

⁵⁰ Nur Azizah, “Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Uidhr, Dan Uidhr)”, *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2018): 255. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/860>.

⁵¹ WJS. Poerdarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), 38-39.

sah dalam kaca mata hukum. Anak tetap dinamakan anak, sehingga pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian Hukum Perkawinan Indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya. Selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan.

Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, namun belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka masuk katagori anak. Namun berbeda apabila anak telah melakukan perbuatan hukum, maka dikenai peraturan hukum atau perundang-undangan.

Menurut hukum Perkawinan di Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua, yaitu (1) anak sah, (2) anak luar nikah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 adalah dalam anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 99 yang menyatakan: "anak sah adalah (a) anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (b) Hasil pembuahan Suami Istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh Istri tersebut.

Bila dicermati secara analisis, seperti bunyi pasal tentang anak sah ini menimbulkan kerancuan, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bila dinyatakan "anak yang lahir akibat perkawinan yang sah" tidak ada masalah, namun " anak yang lahir dalam masa perkawinan yang sah ini akan menimbulkan suatu kecurigaan

bila pasal ini dihubungkan dengan pasal yang membolehkan wanita hamil karena zina, menikah dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan perempuan hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamilinya adalah perkawinan yang sah.

Yang dimaksud dengan anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan Nasional antara lain.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 1, menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵² Sementara setelah diuji materi menjadi "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya".
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, menyebutkan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁵³

Berdasarkan pengertian status anak diluar nikah yang telah di *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi maka gugatan dari Machica, hanya satu yang dikabulkan MK, yaitu mengubah pasal 43 ayat 1 UU perkawinan. Putusan ini mengakibatkan adanya hubungan perdata antara

⁵² Sekertariat Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1).

⁵³ Sekertariat Negara Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100

anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti test DNA. Jelas putusan ini mengundang kontra, karena dalam putusan yang dibacakan ini tidak dinyatakan bahwa anak hasil di luar pernikahan jika anak hasil nikah siri. Apalagi penjelasan dari pihak yang mengeluarkan putusan pun mengatakan bahwa yang dimaksud dengan di luar pernikahan adalah nikah siri atau anak hasil perzinahan, kumpul kebo, selingkuh dan lain sebagainya yang penting anak tersebut bisa dibuktikan hubungan darahnya melalui teknologi yang canggih.⁵⁴

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Demikian halnya dengan Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-

⁵⁴ Rahmat Hidayat, *Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*, diakses pada tanggal 10 Januari 2025, <http://www.negarahukum.com>.

Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik Istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.⁵⁵

Persoalan keabsahan anak akan selalu bergantung pada masalah keabsahan perkawinan dan segala aspek hukum yang menyertainya. Karena sah tidaknya anak yang dilahirkan akan ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.⁵⁶ Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Sedangkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku". Ketentuan Pasal 2 ayat (2) tersebut menghendaki agar perkawinan itu dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum bagi para pihak, sedangkan perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga hukum tidak akan melindungi segala akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, baik bagi pihak Ibu sendiri maupun terhadap anak yang dilahirkan.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan menjadi anak tidak sah sebagaimana diatur pada Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

⁵⁵ Basuni Bahmid Panjaitan, *Perkawinan Tidak Tercatat*, diakses pula tanggal 10 Januari 2025, <http://bmidpanjaitan.blogspot.co.id>.

⁵⁶ DY Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), 24.

mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya". Ketentuan ini memberikan perbedaan perlakuan hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan dan anak yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia, penetapan asal usul anak dapat dilakukan secara sukarela dan pengakuan yang dipaksakan. Pengakuan anak secara sukarela adalah pernyataan sebagaimana yang ditentukan dalam hukum perdata bahwa seorang ayah dan ibunya atau ibunya mengakui seorang anak yang lahir dari seorang ibunya itu betul anak dari hasil hubungan biologis mereka dan hubungan itu tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, serta bukan karena hubungan zina dan sumbang. Sedangkan pengakuan yang dipaksakan adalah pengakuan yang terjadi karena adanya putusan hakim dalam suatu gugatan asal usul seorang anak. Hal ini berkaitan dengan Pasal 287 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata di mana disebutkan apabila terjadi salah satu kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 285-288, 294 atau 322 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka atas kejahatan itu dapat diajukan ke Pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti yang kuat, hakim dapat menetapkan bahwa laki-laki yang berbuat jahat itu sebagai bapak yang sah dari seorang anak yang lahir dari perbuatan jahatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah mencantumkan penetapan asal usul anak menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Oleh karena adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1977 yang masih membatasi kewenangan Peradilan Agama, maka penetapan asal usul anak itu masih dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Baru setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 29 Desember 1989 kewenangan tentang penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama. Penetapan asal usul anak bagi yang beragama Islam berlaku hukum perdata Islam dan diselesaikan oleh lembaga Peradilan Agama. Penetapan atau putusan Pengadilan Agama menjadi dasar bagi Kantor Catatan Sipil untuk mengeluarkan akta kelahiran anak bagi yang memerlukannya.⁵⁷ Intinya anak biologis berasal dari lahirnya seorang anak di luar perkawinan sah yang selanjutnya di mohonkan penetapan ke Pengadilan sebagai anak biologis, sehingga statusnya sebagai anak luar kawin berubah menjadi anak biologis.

3. Analisis Hakikat Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak

⁵⁷ Bambang Irawan, *Penyelesaian Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama*, diakses pada tanggal 10 Januari 2025, <http://konsorsiumhukam.blogspot.co.id>.

terhadap kepribadian dan masa depan anak, Secara etimologis nasab berasal dari bahasa Arab "*an-nasab*" yang berarti keturunan, kerabat. Memberikan ciri dan menyebutkan keturunannya.⁵⁸

Nasab juga dipahami sebagai pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah. Ulama fikih mengatakan bahwa nasab, dalam Al Qur'an terdapat tiga ayat yang menggunakan kata nasab dan yang seakar dengannya, yaitu Surat Al Mu'minuun ayat 101, surat al Shofat ayat 158 dan surat al-Furqan ayat 54. Merupakan salah satu pondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Sedangkan secara terminologis, nasab adalah keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya), ke bawah (anak-cucu dan seterusnya) maupun kesamping (saudara, paman dan lain-lain).⁵⁹ Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Al Qurtubi menafsirkan Surat Al Furqan ayat 54 yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Maha Kuasa." (QS. Al-Furqan: 54).⁶⁰

⁵⁸ Andi Syamsu Alam, M. Fazan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008), 175.

⁵⁹ Muhammad Fajarudin Munir, 17.

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 519.

النَّسَبُ وَالصَّهْرُ مَعْنَيَانِ يَعْمَانِ كُلَّ قُرْبَى تَكُونُ بَيْنَ آدَمِيِّينَ

"Kata Nasab dan shahr keduanya bersifat umum yang mencakup hubungan kerabat diantara manusia."⁶¹

Kaitannya dengan penjelasan tersebut, seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram bagi seorang wanita menisbahkan (membangsakan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya.⁶²

Konsep nasab tidak hanya menyangkut masalah asal usul orang tua dan kekerabatan, tetapi masalah status kekerabatan dan ikatan keturunan. Memang anak mengambil nasab dari kedua belah pihak (ayah dan ibu), akan tetapi penghubungan nasab kepada bapak lebih dominan dari pada kepada ibu. Dalam semua madzab hukum Islam makna paling utama dari nasab adalah menyangkut sisi bapak, yang erat kaitannya dengan legitimasi dimana anak memperoleh identitas hukum dan agamanya.⁶³

Walaupun sumber-sumber hukum baik syari'ah maupun sunni khususnya Maliki mengakui garis bapak sebagai model utama ikatan keturunan, mereka berbeda dalam konsepsi tentang ikatan keturunan dari ibu, yang bisa secara ekstrem mewakili dua kutup interpretasi tentang pengertian syari'ah mengenai ikatan perkawinan.⁶⁴

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia istilah nasab anak biologis muncul setelah adanya putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang

⁶¹ Abi Abdullah Muhammad, *Al Jami' lil Ahkam Al Quran*, Jilid 13, (Beirut: Dar Ihyai Al Tarosi Al Arobi, Beirut 1985), 59.

⁶² Andi Syamsu Alam, M. Fazan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 177.

⁶³ Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzab: Kajian Hukum Keluarga dalam Islam*, Terj. Mariage an Trial: A. Study of Islamic Family Law, (Jakarta: ICIP, 2005), 168.

⁶⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 177-178.

uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam memutuskan perkaranya berdasar pada alat bukti dan keyakinannya. Keputusan ini dirundingkan bersama dengan hakim lainnya yang terbagi menjadi hakim ketua dan para hakim anggota, sehingga menghasilkan hasil akhir yang disebut sebagai putusan akhir. Putusan akhir MK dengan Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengabulkan permohonan pemohon secara sebagian. Bahwa pasal 43 ayat (1) UUP bersebrangan dengan UUD 1945 apabila pasal tersebut diartikan sebagai pemutus hubungan perdata dengan pria yang jika menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata memiliki kecocokan darah dan DNA dengan pria tersebut sebagai seorang ayah. Sehingga ayat itu kini ditambahkan redaksi bacaan berupa, "...serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".⁶⁵

Putusan tersebut hanya mengabulkan sebagian dari keseluruhan permohonan yang diajukan. Namun kondisi ini tidak mengurangi sifat putusan tersebut dalam perkara pengujian Undang-Undang, yaitu bersifat *Declaratoir Constitutive*. Artinya bahwa pengabulan permohonan oleh MK terhadap pengujian Undang-Undang dapat menciptakan peraturan baru serta mampu meniadakan peraturan yang tengah berlaku. Maka putusan MK yang

⁶⁵ Salinan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, 35.

penulis teliti ini tentu berimplikasi pada hubungan keperdataan antara ayah terhadap anak biologisnya meski perkawinan dengan ibu anak tersebut tidak dicatatkan. Sehingga perlindungan hukum yang pada awalnya tidak terjangkau sebab tidak terpenuhinya pencatatan pernikahan yang menyebabkan hak keperdataan anak luar nikah hanya bisa disandarkan kepada ibunya, pada akhirnya dapat terpenuhi dengan syarat dapat membuktikan adanya kecocokan hubungan darah. Melalui putusan ini, seorang anak dapat memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya. Namun melalui putusan ini pula, lahir potensi *misleading* atau salah paham mengenai maksud ‘anak luar kawin’. Sebab belum ada penjelasan hukum yang konsisten mengenai definisi nasab anak biologis ataupun anak luar kawin.

Munculnya putusan ini memunculkan definisi anak luar kawin yang berpotensi semakin lebar. Sebab anak luar kawin yang seharusnya dimaknai sebagai anak yang berasal dari nikah siri, namun karena tidak ada penjelasan hukum yang detail menjadikan anak luar kawin dalam putusan ini bisa dimaknai oleh dari hasil zina maupun nikah yang terlarang. Sepanjang anak tersebut dapat dibuktikan hubungan darahnya menggunakan alat maupun teknologi Test DNA, maka kesempatan anak tersebut menyandarkan hak keperdataan kepada ayahnya masih memungkinkan. Ketakutan ini seakan terbukti dengan adanya peristiwa yang menimpa artis Rezky Aditya yang meski telah memiliki istri Citra Kirana, namun harus menanggung hak perdata anak hasil dari hubungan dengan mantan pacarnya. Kondisi ini

harus terjadi setelah mantan pacar Rezky Aditya berhasil memenangkan gugatan di pengadilan dengan dalih putusan MK ini. Alhasil, Rezky kini oleh Pengadilan Tinggi Banten ditetapkan sebagai ayah biologis dari anak wanita lain meskipun ia sudah memiliki istri yang sah.⁶⁶

Pro dan kontra di masyarakat turut lahir sebab putusan MK yang revolusioner ini. Namun sejatinya, kekhawatiran pihak kontra seakan tidak berdasar bila melihat pertimbangan hukum putusan ini. Sebab putusan ini justru menyampaikan pesan moral bahwa hubungan di luar perkawinan yang dicatatkan tetap berimplikasi secara keperdataan dan harus dipertanggung jawabkan oleh orang tuanya. Selain itu, anak yang lahir dari ulah orang tuanya yang tidak tertib diharapkan dengan adanya putusan ini dapat terhindar dari stigma dan perlakuan yang tidak adil. Putusan ini juga menegaskan dan mencerminkan prinsip *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum. Bukan setiap orang sama di hadapan hukum sebab hukum tidak memukul rata tiap-tiap orang, melainkan hukum tersebut harus bisa sama atau *equal* ketika diakses dan/atau didapati maksud tujuannya meski oleh orang yang berbeda-beda.

Hal di atas selaras dengan outcome status anak luar kawin, yang mana sebelumnya memiliki imbas yang besar dari prinsip monogami yang tersirat dalam KUHPperdata. Dengan kata lain, anak luar kawin yang tidak memiliki pengakuan dari orang tuanya, maka anak tersebut dianggap tidak

⁶⁶ “Pengadilan Tinggi Banten Tetapkan Rezky Aditya Sebagai Ayah Biologis Anak Wenny Ariani”, diakses pada 10 Januari 2025, www.suara.com.

memiliki orang tua. Padahal rahim seorang wanita tidak mungkin dibuahi tanpa adanya pertemuan dengan sel sperma seorang pria. Maka putusan MK ini dianggap revolusioner sebab mampu menarik tanggung jawab keperdataan dari ayah biologis anak tersebut tanpa harus adanya pengakuan, melainkan cukup bisa dibuktikan dengan mencocokkan DNA dari keduanya. Hal ini hanya berlaku bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, tidak sah disini maksudnya yang tidak dicatatkan. Sedangkan anak sumbang atau anak zina, keduanya tidak bisa diakui maupun disandarkan nasabnya kepada ayahnya.

Dalam perihal hak waris, kesempatan anak luar kawin ini menjadi terbuka. Meskipun pada dasarnya, kewarisan dalam Islam maupun hukum di Indonesia sudah jelas dan terakomodir dengan baik. Alih-alih begitu, putusan ini berpotensi mengakibatkan perbedaan tafsir mengenai porsi kewarisan anak itu. Bagi anak luar kawin yang dimengerti menjadi anak hasil perzinahan menjadikannya tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, sebab kewarisan bukan disandarkan pada ikatan keperdataan melainkan disandarkan pada nasab. Sedangkan bila dimaknai kedudukan bagi anak luar kawin dengan anak sah adalah sama melalui putusan ini, maka potensi kewarisan bagi anak luar kawin yang dimaksud akan terbuka.⁶⁷

Kedudukan anak ini bisa saja diklasifikasikan dengan melihat salah satu pendapat MK dalam pertimbangan hukumnya. Di mana MK berpendapat bahwa Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan tidak bermakna

⁶⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, 180.

menjadi ketentuan syarat sah atau tidak suatu perkawinan, melainkan hanya sebagai solusi dari potensi kemadharatan dan syarat administrasi. Sedangkan keabsahan perkawinan harus melihat pada Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, yakni berdasarkan kepercayaan atau ajaran agama. Fakta hukum ini menjadi landasan bahwa anak luar kawin berkesempatan mendapatkan hak keperdataan kepada ayah kandungnya, namun hanya bila anak tersebut merupakan anak hasil dari perkawinan sirri. Fakta ini didukung pula oleh Pasal 42 UU Perkawinan mengenai definisi anak sah. Sehingga hak kewarisan yang terimplikasi oleh putusan ini tidak mempengaruhi atau mengubah prasyarat waris, khususnya konsep waris Islam, yang hanya timbul sebab hubungan nasab, perkawinan, ataupun pelepasan status seseorang dari perbudakan (al-wala’).

Ketika bicara tentang perwalian, yang mana disini dimaksud berupa wali dalam urusan pendampingan perkawinan seorang anak perempuan, seorang ayah memiliki tanggung jawab menikahkan putrinya dengan calon suaminya. Bila dilihat dari analisa mengenai kewarisan di atas, maka hal-hal yang berkaitan dengan perwalian juga begitu adanya. Terlebih, persyaratan pernikahan di KUA membutuhkan akta atau surat-surat seperti buku nikah orang tua, akta kelahiran, hingga salinan kartu keluarga. Kondisi ini menegaskan bahwa pernikahan di Indonesia, khususnya bagi umat Islam, memerlukan bukti legalitas hukum berupa akta atau surat sebagai jaminannya. Maka apabila anak luar kawin ingin agar ayahnya bisa menjadi wali perkawinannya, hendaknya ia memerlukan beberapa langkah seperti

memastikan kelahirannya merupakan hasil dari nikah sirri atau hasil zina, terbukti berhubungan darah dengan ayah yang dimaksud, dan terakui secara legal dengan mencatatkannya pada akta kelahiran dan kartu keluarga melalui dinas pencatatan sipil.

Dapat dipahami bahwa dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, hakikat nasab anak biologis memiliki keterkaitan erat dengan dasar hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum Islam, nasab anak ditentukan berdasarkan hubungan pernikahan yang sah, sehingga anak yang lahir dalam pernikahan yang sah memiliki hubungan nasab yang kuat dengan ayah dan ibunya. Sementara itu, anak yang lahir di luar pernikahan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Dalam hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nasab anak diakui jika lahir dari perkawinan yang sah. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak biologis yang lahir di luar pernikahan tetap berhak mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah secara ilmiah seperti melalui tes DNA.

Sistem hukum perkawinan di Indonesia mengutamakan hubungan nasab yang sah berdasarkan pernikahan, tetapi dengan perkembangan hukum, anak biologis yang lahir di luar perkawinan juga mendapatkan perlindungan hukum dalam aspek perdata tertentu. Hal ini mencerminkan

keseimbangan antara nilai-nilai agama, norma, sosial, dan perkembangan hukum dalam melindungi hak-hak anak.

B. Pengaturan Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Pengaturan Nasab Anak Biologis

Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia nasab anak biologis belum diatur secara khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab IX mengenai kedudukan anak, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”⁶⁸. Oleh karena itu anak yang dilahirkan diluar perkawinan tidak memiliki nasab dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.

Kemudian dalam pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa “Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa Istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut”. Dilanjut Pasal 44 ayat (2) berbunyi “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/ tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan”.⁶⁹

Mengenai pembuktian asal usul anak, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan ditegaskan :

⁶⁸ Sekertariat Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 43 ayat (1).

⁶⁹ Sekertariat Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 44

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- 3) Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.⁷⁰

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai nasab sah. Dapat disimpulkan bahwa pengaturan nasab anak biologis dalam sistem perkawinan di Indonesia belum diatur secara jelas dan khusus.

2. Perbandingan Pengaturan Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Malaysia

a. Pengertian Anak Luar Nikah

Pengertian anak luar nikah adalah anak haram tersebut akibat perkosaan atau zina. Fatwa negara di Malaysia juga telah menjelaskan pengertian anak haram, di antaranya Fatwa Wilayah Federal. Pada tanggal 2 Januari 2001 Fatwa Wilayah Federasi telah memutuskan dan

⁷⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 55.

menerbitkan fatwa bahwa "Seorang anak lahir lebih dari 6 bulan Qamariah sejak tanggal sepasang suami istri menikah anak sah". Artinya anak yang lahir kurang dari 6 bulan Qamariah dikategorikan sebagai anak haram.⁷¹

Menurut definisi dari fatwa di Malaysia, Panitia Musyawarah Muzakarah Nasional Urusan Agama Islam membahas tentang pengertian Anak luar nikah sebagai "Anak Tak Sah Taraf bermaksud anak yang dilahirkan di luar nikah sama ada akibat zina atau rogol dan dia bukan dari persetubuhan syubhah atau bukan daripada anak perhambaan".

Sebagaimana definisi yang telah disebutkan sebelumnya, hal itu menunjukkan bahwa seorang anak tidak dapat secara sewenang-wenang dinasabkan kepada ayah kandungnya tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

b. Syarat Pengakuan Anak yang Sah

Jika seorang laki-laki mengakui orang lain, baik secara tersurat maupun tersirat, sebagai anak sahnya, laki-laki itu dianggap sebagai ayah dari anak itu jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Tidak ada orang lain yang dianggap sebagai ayah dari anak tersebut;
- 2) Perbedaan antara umur laki-laki dan umur anak membenarkan hubungan antara mereka sebagai ayah dan anak;

⁷¹ Abd Rahman Hidayat, Muhammad Handika Suryanto, Fatma Tria Arresti, "Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait", *Jurnal Bustanul Fuqaha*, Vol. 4 No. 3, (2023): 579. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1086>.

- 3) Jika anak telah mencapai pubertas, di mana ia dapat memutuskan, anak tersebut telah menyetujui pengakuannya sebagai seorang anak;
- 4) Laki-laki dan ibu dari anak tersebut dapat secara sah bersatu dalam perkawinan pada saat pembuahan;
- 5) Penerimaan tersebut tidak semata-mata mengakui anak tersebut sebagai anaknya, tetapi mengakui anak tersebut sebagai anak sahnya;
- 6) Pria itu mampu membuat kontrak;
- 7) Penerimaan dilakukan dengan tujuan semata-mata untuk memberikan legitimasi;
- 8) Penerimaan itu jelas artinya dan anak itu diakui sebagai anak kandungnya.⁷²

c. Hubungan Keperdataan Ayah dan Anak Biologis

1) Nafkah

Semua biaya perawatan dan biaya anak harus ditanggung oleh ibunya bukan ayahnya yang berzina. Dalam Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian VI Seksyen 80 disebutkan bahwa: Jika seorang wanita menelantarkan atau menolak untuk menafkahi anak di luar nikah yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, kecuali anak yang lahir dari perkosaan, Pengadilan dapat, bila dibuktikan dengan sepatutnya, memerintahkan

⁷² Abd Rahman Hidayat, dkk, "Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait": 580.

wanita tersebut untuk membayar tunjangan bulanan yang dianggap layak dengan pengadilan.

2) Wali Nikah

Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, maka disebutkan dengan anak zina dan anak li'an. Konsekuensi anak zina adalah tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya maka tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya. Anak perempuan yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah, maka bapak biologisnya tidak dapat untuk menjadi wali, sehingga yang dapat menjadi wali anak luar nikah hanya khadi (Wali Hakim). Dalam Akta Undangundang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984 Bahagian II Perkahwinan Seksyen 7. Orang yang boleh mengakad nikahkan perkawinan: Jika perkawinan melibatkan seorang wanita yang tidak memiliki wali dari garis keturunan, maka menurut Hukum Syarak, perkawinan itu harus diresmikan hanya oleh wali Raja.⁷³

3) Waris

Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan tidak memiliki hubungan dari segi waris terhadap ayahnya, meskipun laki-laki itu adalah ayah biologisnya. hukum ini menjadi asas kepada pandangan yang diberikan oleh Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan

⁷³ Abd Rahman Hidayat, dkk, "Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait": 580.

pada sidang 25 Jun 1998, dengan putusan sebagai berikut “seseorang anak tak sah taraf adalah terputus hubungan daripada segi waris dengan bapaknya tak sah taraf dan dia tidak menjadi ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta bapaknya”.

Penisbatan anak di luar nikah kepada ayah biologis pernah terjadi di Malaysia. Kasus diberitakan pada 27 Juli 2017 oleh Surat Khabar Utusan Malaysia telah melaporkan kepada mahkamah/pengadilan oleh pasangan suami istri dengan anak-anaknya pada saat itu umur 5 bulan 24 hari. Pengadilan Tinggi telah memutuskan bahwa anak tersebut anak tidak sah yang tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya.

Kasus selanjutnya tentang anak luar nikah/Anak tak sah taraf terdapat dalam keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu dalam kasus Zafrin Zulhilmi Bin Pauzi v Noor Aini Binti Nasron yang bernomor (11300-006-2012) membenarkan anak perempuannya Nur Damia Aqilah binti Abdullah untuk dinasabkan kepada bapanya meskipun tempoh kelahirannya kurang dari enam bulan. Namun pihak mahkamah Tinggi Syariah tetap memutuskan bahwa ayah biologinya tidak boleh menjadi wali dan saling mewarisi ke atas harta pusaka.⁷⁴

⁷⁴ Muhammad Aunurrochim Mas'Ad Saleh, Mohamad Zamri, “Status Anak Luar Nikah: Satu Kajian Ke Atas Hak Harta Pusaka Mengikuti Fiqh Islam dan Undang-undang Syarak Wilayah Persekutuan (Status of Illegitimate Child: A Study on the Right of Property According to Islamic Fiqh and the Federal Terrotory Shariah Law)”, Jurnal Universiti Sains Islam Malaysia, (2018), 345–67.

Sebagai salah satu negara yang pernah dijajah oleh Inggris, Malaysia masih menggunakan sistem common law warisan negara Inggris. Tradisi ini berada ditengah sistem hukum Islam (ditegakkan melalui pengadilan atau Mahkamah syariah) dan berbagai hukum adat adat. Common law digunakan pertama kali melayu melalui Undang-Undang Hukum Perdata pada tahun 1878 Masehi.⁷⁵ Malaysia juga termasuk negara yang berpenduduk mayoritas muslim, karena itu setelah memperoleh kemerdekaan pada tahun 1957, Malaysia terus menggunakan Islam sebagai dasar hukum dan pemerintahannya. Hal ini ditunjukkan melalui terbentuknya undang-undang yang mengatur hubungan keperdataan keluarga berlandaskan pada prinsip Islam.

Pengaruh hukum keluarga Islam semakin terkonsolidasi dan pemerintah Malaysia telah melakukan pengembangan sistem hukum keluarga Islam yang mencakup perkawinan, perceraian, nafkah dan hak-hak keluarga. Pengaruh kolonialisme Inggris tidak hanya terbatas pada sistem hukum yang dianut Malaysia saja, namun juga pada aspek yang lebih detail. Mengacu pada prinsip-prinsip supremasi hukum yang diterapkan di Malaysia, umumnya mengikuti hukum administrasi Inggris yang dikembangkan di pengadilan Malaysia. Keputusan yang diambil oleh administratif dan pengadilan harus berada dalam lingkup diskresi atau wewenang yang diberikan Serta

⁷⁵ Dikuraisyin, "Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia," Jurnal Keislaman Terateks 1, No. 2 (2017), 1–11, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156>.

harus mengikuti prinsip “keadilan alamiah”.⁷⁶ Dari perjalanan panjang yang telah dilalui Malaysia mampu memberikan pengaruh dalam menciptakan hukum yang sistematis.

3. Analisis Pengaturan Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Menurut hukum Islam nasab anak biologis dalam hal ini anak di luar nikah, para ulama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula halnya dengan hak waris mewaris.⁷⁷

Dalam hal anak di luar nikah ini, penulis membagi ke dalam dua kategori:

- a. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat itu, menurut Imam

⁷⁶ N Nailly, K Riza, *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*, (Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013), 8.

⁷⁷ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah Kapita Selektia Hukum Islam*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1987), 40.

Abu Hanifah bahwa anak di luar itu nikah tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah.⁷⁸

Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan ulama dalam mengartikan lafadz firasy, dalam hadits nabi: "Anak itu bagi pemilik tilam, dan bagi pezina adalah hukuman rajam".⁷⁹ Mayoritas ulama mengartikan lafadz firasy menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah iftirasy (duduk berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan itu menunjukkan kepada laki-laki(bapak).

b. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar pernikahan yang sah.

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua ini, disamakan statusnya dengan anak zina dan anak li'an. Dan oleh karena itu, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan kekerabatan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- 2) Tidak ada saling mewaris dengan bapaknya. Karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.

⁷⁸ M. Ali Hassan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 81.

⁷⁹ Muhammad ibn Ali, *Nayi al Awthar*, Juz VII, (Beirut: Dar al Fikr), 72-73.

3) Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah Apabila anak di luar nikah itu kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.⁸⁰

Sedangkan dalam hukum perkawinan di Indonesia nasab anak biologis tidak diatur secara jelas. Dalam hukum perkawinan di Indonesia hanya mengenal nasab sebab pernikahan sah menurut hukum negara dan tidak sah menurut hukum negara. Setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Mulainya lahir istilah nasab anak biologis, meskipun di dalam putusan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang nasab anak biologis namun substansinya mengarah kepada nasab anak biologis.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, anak dibedakan menjadi dua yakni anak sah dan anak luar kawin. Anak luar nikah adalah anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Sebagaimana yang disebutkan dalam:

1. Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸¹
2. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸²

⁸⁰ Muhammad Amin, *Kedudukan Anak Di Luar Nikah*, Mimbar Hukum No. 42 Th 1999, (Jakarta: Ditbinbapera Islam dan Al Hikmah), 22-23.

⁸¹ R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), 550.

⁸² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akedemika Pressindo, 1995), 137.

Dapat dipahami bahwa pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia belum diatur secara khusus. Nasab anak biologis menurut Hukum Perkawinan di Indonesia adalah anak mempunyai hubungan keperdataan hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan ini biasa disebut dengan kekuasaan orang tua yakni timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Jadi anak diluar nikah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸³

Namun setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mana putusan ini bisa dijadikan dasar jika seorang anak lahir dari orang tua yang menikah sah secara agama namun tidak dicatatkan, maka anak tersebut dapat bernasab kepada ayah biologisnya karna pasal 43 ayat (1) yang menyatakan "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

⁸³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), 94-95.

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Maka, pengaturan nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia masih menekankan pentingnya pernikahan sebagai dasar penetapan nasab anak, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi anak biologis yang lahir di luar perkawinan.

C. Konsep dan Pengaturan Kedepan Tentang Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

1. Kedudukan Nasab Anak Biologis Pasca Putusan MK

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, akan tetapi ketentuan tersebut telah di hapus oleh keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Berbicara tentang keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, berarti kita berbicara tentang landasan kepastian hukum terhadap adanya perlindungan hukum terhadap

anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang diakui oleh ayahnya, yang kita sebut sebagai anak biologis. Perlindungan hukum terhadap anak biologis tidak serta merta langsung mendapatkan perlindungan hukum akan tetapi urgensi perlindungan anak biologis dapat ditentukan oleh hakim yang memeriksa perkara permohonan anak biologis, karena hakim sebagai penegak norma hukum dan hakim adalah satu satunya penegak hukum yang mempunyai kekuasaan mengambil, menafsirkan, mengaplikasikan dalam putusannya.⁸⁴

2. Implikasi Hukum Nasab Anak Biologis Pasca Putusan MK

Terdapat beberapa implikasi hukum nasab anak biologis pasca putusan MK, yakni:

- a. Adanya kejelasan norma sebagai dasar yang mampu dijadikan pedoman bagi hakim untuk menetapkan atau memutuskan perkara yang berkaitan erat dengan anak biologis serta memberikan pedoman kepada masyarakat tentang anak biologis, bapak biologis, ibu dari anak biologis yang mengalami kesulitan di dalam memperoleh hak hak keperdataannya di negara yang berdasar atas hukum.
- b. Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang nomor Tahun 1974 tentang perkawinan, telah merubah hukum materiil yang berkaitan erat dengan kelahiran anak di luar

⁸⁴ Toif, *Hak-Hak Anak Biologis (Konsep, Penetapan Asal-Usul, Dan Perlindungan Hukum Anak Biologis di Indonesia)*, 115.

perkawinan sehingga dengan putusan tersebut problematika yang dihadapi masyarakat terjawab dengan aturan hukum yang diberlakukan

- c. Adanya ketegasan hukum terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat, sehingga anak luar kawin termasuk anak biologis, bapak biologis, ibu dari anak biologis) yang belum mendapatkan ketegasan hukum atas status anaknya, memperoleh ketegasan yang tidak dipertanyakan lagi keabsahannya di dalam dinamika kehidupan masyarakat, dan tegas pula terhadap hak-hak yang harus diterima oleh anak luar kawin.
- d. Dengan putusan tersebut terdapat jaminan bahwa hukum materiil tentang anak luar kawin dapat di jalankan sebagaimana mestinya.⁸⁵

3. Analisis Konsep dan Pengaturan Kedepan Tentang Nasab Anak Biologis Dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia

Problematika Nasab anak biologis merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum keluarga Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Nasab menentukan hubungan kekerabatan antara anak dan orang tua, yang berdampak pada berbagai aspek hukum, termasuk hak waris, nafkah, dan perwalian. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia, pengakuan nasab anak biologis masih menjadi perdebatan, terutama dalam kasus anak di luar perkawinan sah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep dan pengaturan nasab anak biologis

⁸⁵ Toif, *Hak-Hak Anak Biologis (Konsep, Penetapan Asal-Usul, Dan Perlindungan Hukum Anak Biologis di Indonesia)*, 126.

dalam sistem hukum positif agar dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi anak-anak tersebut.

Dalam sistem hukum Indonesia, nasab anak biologis dikaitkan dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Namun, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama dalam bidang tes DNA, identifikasi anak biologis menjadi lebih akurat. Hal ini menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum yang masih berorientasi pada keabsahan perkawinan.

Ploblematika nasab anak biologis bukan hanya dikaitkan dengan keabsahan pernikahan orang tuanya, ketika ditarik dalam konteks hukum belum ada peluang, dengan adanya putusan MK ini memberikan peluang implikasi perlindungan anak hasil diluar pernikahan sah. Sehingga mewajibkan seorang ayah untuk mendidik, mengasuh, dan memenuhi hal yang dibutuhkan oleh anak sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Secara umum, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) dan Ayat (12) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hak Anak, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 Ayat (2)

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁸⁶

Pasal 1 Ayat (12)

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.”⁸⁷

Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu non diskriminasi, yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang serta berpartisipasi. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.⁸⁸

Perlindungan atas hak anak juga tertuang dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”.⁸⁹

Melalui peraturan perundang-undangan tersebut di atas, menunjukkan bahwa anak luar nikah atau anak biologis telah memiliki payung hukum untuk dilindungi hak-haknya. Negara menjamin hak-hak

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (2).

⁸⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (12).

⁸⁸ Erni Agustina, “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara”, Jurnal Lex Jurnalica (Journal of Law) Vol. 6 No.2, (April 2009):6. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/303/276>.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 52.

anak termasuk hak anak luar nikah atau anak biologis dan diberikan perlindungan Hukum.⁹⁰

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik dalam perlindungan hak-hak anak biologis. Putusan ini menyatakan bahwa anak di luar nikah tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski demikian, implementasi keputusan ini masih memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat.⁹¹

Peneliti membagi nasab anak biologis menjadi 4 asal anak sebagai solusi dan perlindungan hukum terhadap plobematika yuridis pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, sebagai berikut:

- 1) Anak zina
- 2) Anak sumbang
- 3) Anak dari pernikahan sirri yang tidak dicatatkan
- 4) Anak dari pernikahan beda agama yang tidak dicatatkan.

Dari rincian anak dengan asal yang berbeda diatas, anak tetap berhak memperoleh haknya selama dapat dibuktikan melalui pengakuan atau pembuktian hubungan biologis yang dilakukan melalui alat bukti ilmiah, seperti tes DNA, atau alat bukti lain yang diakui hukum. Hak-hak anak tersebut diantaranya, seperti:

⁹⁰ Ahmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia", Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2 (Juli 2015): 218.

<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/283/202>.

⁹¹ Ahmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia", 219.

- a. Hak waris dan perwalian
- b. Hak nafkah dan asuh anak
- c. Hak identitas dan kewarganegaraan
- d. Hak pendidikan dan kesehatan.

Oleh karena itu perlu ada pembaruan hukum yang lebih komprehensif dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia untuk mengakomodasi pengakuan nasab anak biologis, peraturan yang lebih rinci mengenai hak-hak anak biologis, termasuk dalam aspek nafkah, waris, dan perwalian yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum positif, agama, dan ilmu pengetahuan dalam menetapkan kebijakan tentang nasab anak biologis agar lebih adil dan komprehensif. Kemudian perlu adanya penyempurnaan sistem administrasi kependudukan untuk mencatat anak biologis agar mereka dapat memperoleh hak-haknya secara adil dan meningkatkan sistem pembuktian dalam pengakuan anak biologis, termasuk penggunaan tes DNA yang lebih transparan dalam sistem hukum positif di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan dan saran mengenai problematika yuridis nasab biologis pada anak hasil di luar pernikahan sah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yakni sebagai berikut:

1. Hakikat nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum Islam, nasab anak ditentukan berdasarkan hubungan pernikahan yang sah, sehingga anak yang lahir dalam pernikahan yang sah memiliki hubungan nasab yang jelas dengan ayah dan ibunya. Sementara itu, anak yang lahir di luar pernikahan sah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Sedangkan hukum positif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI, nasab anak dianggap sah apabila lahir dari perkawinan yang sah. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak biologis yang lahir di luar pernikahan tetap berhak mendapatkan hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan seperti melalui tes DNA.
2. Dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia nasab anak biologis belum diatur secara khusus. Dalam hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

(KHI) menegaskan bahwa seorang anak dianggap sah apabila anak dilahirkan dalam akibat perkawinan yang sah. Namun, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak biologis yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah. Dengan demikian, pengaturannya masih menekankan pentingnya pernikahan sebagai dasar penetapan nasab anak, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak biologis yang lahir di luar perkawinan sah dalam aspek perdata tertentu.

3. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik balik dalam perlindungan hak-hak anak biologis. Oleh karena itu peneliti memberikan tawaran dan solusi hukum mengenai pengaturan kedepan tentang nasab anak biologis yakni nasab anak biologis meliputi; anak hasil nikah sirri, pernikahan yang dibatalkan oleh pengadilan, pernikahan beda agama, anak zina yang bisa mendapat haknya sebagai anak biologis dengan pembuktian secara ilmiah. Kemudian perlu adanya pembaruan hukum yang menggabungkan prinsip-prinsip hukum positif, agama, dan ilmu pengetahuan dalam menetapkan kebijakan tentang nasab anak biologis dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

B. Saran

Berkaca pada hasil pembahasan penelitian yang sudah selesai dilakukan, Peneliti akan memberikan saran diantaranya:

1. Bagi setiap orang tua yang melakukan pernikahan tidak sah menurut hukum positif supaya lebih memperhatikan agar hak-hak anak tetap terlindungi untuk melakukan pengesahan pernikahan (Itsbat Nikah), melakukan pencatatan kelahiran anak dengan lengkap, mengajukan pengesahan anak dan memberikan perlindungan hak-hak anak seperti hak atas nafkah, pendidikan, kesehatan, serta kasih sayang dan perhatian.
2. Bagi para penegak hukum khususnya hakim harus dapat menerapkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 setelah dilahirkannya putusan tersebut guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar nikah. Sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh hukum progresif, para penegak hukum harus dapat melakukan terobosan baru tanpa terbelenggu oleh bunyi undang-undang.
3. Bagi pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perkawinan yang sesuai dengan hukum. pemerintah juga harus menekankan akibat hukum yang akan ditimbulkan jika perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku dan untuk menghindari diskriminasi terhadap anak yang lahir akibat perbuatan zina dengan memperlakukannya sebagaimana anak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akedemika Pressindo, 1995.
- Alam, Andi Syamsu, M. Fauzan. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Pena Media, 2008).
- Amin, Muhammad. *Kedudukan Anak Di Luar Nikah*. Mimbar Hukum No. 42 Th 1999. Jakarta: Ditbinbapera Islam dan Al Hikmah.
- Djamil, Fathurrahman. *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Firdaus, 2002.
- Faizal, Liky. *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- asHartanto, J. Andy. *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek*. Padang: Laksbang Press, 2008.
- Hassan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Hosseini, Ziba Mir. *Perkawinan dalam Kontroversi Dua Madzab: Kajian Hukum Keluarga dulum Islam, Terj. Mariage an Trial: A. Study of Islamic Family Law*. Jakarta: ICIP, 2005.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muhadjir, Noeng. *Metedologi Keilmuan Paradigma Kualitatif ,Kuantitatif Dan Mixed. Ed. V*. Yogyakarta: Rake Serasin, 2007.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993.
- Muhammad ibn Ali, *Nayi al Awthar*, Juz VII. Beirut: Dar al Fikr.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri, Syafi'l AM. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Naily N, K Riza. *Hukum Keluarga Islam Asia Tenggara Kontemporer : Sejarah, Pembentukan, dan Dinamikanya di Malaysia*. Surabaya: Lembaga Penelitian Masyarakat IAIN Sunan Ampel, 2013.

Poerdarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1992.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali pers, 1998.

Rahman, Mushtafa. *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*. Jakarta: Atmaja, 2003.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.

Subekti R, R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Suyanto. *Metodologi Penelitian Hukum*. Gersik: Unigres Press, 2022.

Toif. *Hak-Hak Anak Biologis (Konsep, Penetapan Asal-Usul, Dan Perlindungan Hukum Anak Biologis di Indonesia)*. Malang: Bumi Puthuk Shankara, 2024.

Witanto, DY. *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yasin bin Nasir bin Mahmud Al Khathib. *Tsubut An-Nasab*. Jeddah: Dar Al-Bayanal-Arabi, 1987.

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah Kapita Seleka Hukum Islam*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1987.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

C. Jurnal

Agustina, Erni. “Perlindungan Hak Mewaris Seorang Anak Hasil Perkawinan Ijab Qabul tidak Tercatat pada Hukum Negara”, *Jurnal Lex Jurnalica (Journal of Law)* Vol. 6 No.2, (April 2009).
<https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/303/276>.

Arsyad, Sabil. “Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010)”. *Al-Mashlahah Jurnal*

Hukum dan Pranata Sosial Islam,
<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/124/122>.

Aryanto, Ahmad Dedy. "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah Di Indonesia", Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2 (Juli 2015).
<https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/view/283/202>.

Nur Azizah, "Putusan Mk No. 46/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Antara Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologis (Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, Uidhr, Dan Udhr)", Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 4, No. 2 (Desember 2018).
<http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/F/article/view/860>.

Azizah, Elridsa Nur, Amrullah Hayatudin. "Kedudukan Hukum Anak Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam". Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, Vol.2, No. 1, (Juli 2022),
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRHKI/article/view/902/735>.

Baharuddin, A. Zamakhsyari. "Review Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak di Luar Nikah". Jurnal Al- Adl, Vol. 12, No. 1, (Januari 2019),
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/view/1388/1001>.

Dikuraisyin. "Sistem Hukum dan Peradilan Islam di Malaysia," Jurnal Keislaman Terateks 1, No. 2 (2017).
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/terateks/article/view/3156>.

Dunggio, Abdul Hamid. "Status Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif", Jurnal IAIN Amai Gorontalo, Vol.1, No.3, (Februari 2022). <https://www.e-journal.iaingorontalo.ac.id>.

Hidayat, Abd Rahman, Muhammad Handika Suryanto, Fatma Tria Arresti, "Perbandingan Hubungan Keperdataan Antara Ayah Dan Anak Biologis: Studi Komparatif Indonesia, Malaysia, Dan Kuwait", Jurnal Bustanul Fuqaha, Vol. 4 No. 3, (2023).
<https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/1086>.

Jalaludin, Akhmad. "Nasab: Antara Hubungan Darah dan Hukum Serta Implikasinya Terhadap Kewarisan", Jurnal Publikasi Ilmiah UMS: Ishraqi, No. 1, (Juni 2012).

Lutfiyah, Novi. "Pro-Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan dan Hak anak di luar Kawin". Jurnal Hukum Keluarga, Vol.3, No. 2, (November 2022),
<https://ejournal.uas.ac.id/index.php/Mabahits/article/view/1061/514>.

Muhammad, Abi Abdullah. *Al Jami' lil Ahkam Al Quran*, Jilid 13. Beirut: Dar Ihyai Al Taroosi Al Arobi, Beirut 1985.

Sabirin, Muhammad Iqbal. "Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam". Jurnal Al-

Mizan, Vol.8, No.2, (September 2021),
<https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/view/147/103>.

Samsidar. “Analisis Perbandingan Antara Perspektif Imam Mazhab Dan Hukum Positif Tentang Status Anak Diluar Nikah”, Jurnal IAIN Bone, Vol.14, No. 2, (Oktober 2019), <https://ojs.unm.ac.id>.

Syawaludin, Arif Wibowo. “Analisis Problematika Yang Terjadi Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Final Dan Mengikat”, Jurnal Penelitian Multidisiplin, Vol.1, No.2, (Desember 2022),
<https://journal.pbnsurabaya.co.id/index.php/jupm/article/view/64/38>.

D. Skripsi

Anugrah, Dinda Dwi Lestari. “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pengujian Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021.

Asiyah, Siti. “Determinasi Hukum Status Anak Luar Kawin Dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 Perspektif Masalah”. Skripsi, UIN Salatiga, 2024.

Umi Kurnia. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status Anak di Luar Kawin Dalam Tinjauan Maqashid Syariah”. Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Munir, Muhammad Fajarudin. “Kajian Fenomenologis Tentang Makna Nasab Dalam Perkawinan Di Kalangan Kiai Dan Keluarga Pesantren (Studi Di Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Mardhotillah, Ibtigho. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pencatatan Perkawinan”. Skripsi, IAIN Palangka Raya, 2019.

Wulandari, Riri. “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi Dan Madzhab Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.

E. WEBSITE

Hidayat, Rahmat. *Status Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*, diakses pada tanggal 10 Januari 2025,
<http://www.negarahukum.com>.

Irawan Bambang. *Penyelesaian Perkara Permohonan Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama*, diakses pada tanggal 10 Januari 2025,
<http://konsorsiumhukam.blogspot.co.id>.

Panjaitan, Basuni Bahmid. *Perkawinan Tidak Tercatat*, diakses pada tanggal 10 Januari 2025, <http://bmidpanjaitan.blogspot.co.id>.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Faizul Hikam
NIM : 211102010051
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 April 2025

Saya yang menyatakan



Ahmad Faizul Hikam
211102010051

BIODATA PENULIS**Data Pribadi :**

Nama : Ahmad Faizul Hikam
Tempat dan Tanggal Lahir : Jember, 03 Desember 2003
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
NIM : 211102010051
Fakultas / Prodi : Syariah / Hukum Keluarga
Tempat Tinggal : Dusun Krajan 2 RT. 004 RW. 005 Desa Kencong
Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
Email : faizulhik4m@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

Tahun 2007-2009 : TK Indra Rini
Tahun 2009-2015 : SDN Kencong 1
Tahun 2015-2018 : SMPN 1 Kencong
Tahun 2018-2021 : MA Nurul Qarnain
Tahun 2021-2025 : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember